



PENETAPAN

Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

disamakan, NIK xxxxx, tempat dan tanggal lahir Toli-Toli, 15 Oktober 1974, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

disamakan, NIK xxxxxx, tempat dan tanggal lahir Tanjung Redeb, 30 Januari 1984, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: xxxxxx@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut Para Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 26 November 2021 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan register perkara Nomor 180/Pdt.P/2021/PA.TR, tanggal 26 November 2021, yang pada pokoknya Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Para Pemohon :

Nama : **Disamakan binti Disamakan**

Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 24 Agustus 2003

Hal. 1 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 Tahun 2 bulan
NIK : xxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Tidak Bekerja
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

Dengan seorang laki-laki bernama:

Nama : **Disamarkan bin Disamarkan**
Tempat/ Tanggal Lahir : Berau, 02 Oktober 1999
Umur : 22 Tahun
NIK : xxxxxxx
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan PT. KJB
Tempat tinggal : Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

1. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur dengan Nomor B-492/Kua.16.05.01/PW.01/XI/2021 pada tanggal 18 November 2021;
2. Bahwa, meskipun anak tersebut belum cukup umur untuk menikah, akan tetapi anak tersebut telah menunjukkan tanda kedewasaan untuk dapat berumah tangga;
3. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
4. Bahwa pernikahan dilangsungkan karena berdasarkan Surat Keterangan hasil pemeriksaan oleh Bidan Praktek Swasta Indrawaty bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak hamil, walaupun anak Pemohon I dan Pemohon II dalam keadaan tidak hamil, namun hubungan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah

Hal. 2 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sangat dekat, dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah melakukan psikotes dan konseling oleh psikolog dan konselor pada UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau berdasarkan Surat Keterangan nomor: 463.5/080/UPT PPA-DPPKB3A/IX/2021 pada tanggal 23 November 2021;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, maka pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan, memberikan dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Disamarkan binti Disamarkan** melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama **Disamarkan bin Disamarkan** ;
 3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Bila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan untuk memeriksa perkara ini, Para Pemohon hadir sendiri menghadap dipersidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat/penjelasan tentang akibat perkawinan dibawah umur, kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan usia dini terhadap kemungkinan berhentinya pendidikan, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial maupun psikologis, serta potensi timbulnya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Pernikahan bagi usia dini berisiko mengalami gangguan mental, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik, sehingga ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan dini seringkali menggunakan jalan kekerasan. Berdasarkan hal-hal tersebut Hakim menyarankan agar menunda

Hal. 3 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan anak Para Para Pemohon dengan calon istrinya mengingat usia anak Para Pemohon belum mencapai 19 tahun sebagaimana ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa atas nasihat Hakim sebagaimana tersebut, anak Para Pemohon yang bernama Disamarkan binti Disamarkan dan calon suaminya yang bernama Disamarkan bin Disamarkan sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan resiko perkawinan tersebut, demikian juga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon sama-sama menyatakan telah memahami tentang kemungkinan resiko perkawinan sebagaimana telah dinasihatkan oleh Hakim dan menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan anak-anak mereka serta siap menghadapi segala kemungkinan resiko yang mungkin terjadi, dan akan berusaha lebih maksimal dalam mendampingi, membimbing, dan membantu anak-anak untuk memperkecil kemungkinan munculnya resiko-resiko tersebut dalam perkawinan Disamarkan binti Disamarkan dengan Disamarkan bin Disamarkan ;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang bernama Disamarkan binti Disamarkan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Disamarkan binti Disamarkan ingin menikah dengan Disamarkan bin Disamarkan , permohonan untuk menikah ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau karena belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Disamarkan binti Disamarkan ingin segera menikah dengan Disamarkan bin Disamarkan karena keduanya sudah menjalin hubungan sekitar 1 (satu tahun dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat, saling mencintai satu sama lain sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;

Hal. 4 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Disamakan telah menempuh pendidikan sampai dengan tingkat SMA dan setelah tamat sekolah mencoba usaha jualan online di rumah;
- Bahwa antara Disamakan binti Disamakan dengan Disamakan bin Disamakan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa Disamakan binti Disamakan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang istri maupun seorang ibu dari anak-anak;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa Disamakan binti Disamakan untuk segera menikah dengan Disamakan bin Disamakan ;
- Bahwa, orang tuanya dan orang tua calon suaminya juga sudah sepakat setuju untuk menikahkan dirinya dengan calon suaminya;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan calon suami anak Para Pemohon yang bernama Disamakan bin Disamakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Disamakan bin Disamakan mencintai dan ingin menikah dengan Disamakan binti Syukur, namun ditolak oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb karena usia calon istri belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa Disamakan bin Disamakan saat ini dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dan merasa sudah siap serta yakin mampu secara lahir maupun batin untuk menjalani rumah tangga menjadi seorang suami maupun seorang ayah dari anak-anak;
- Bahwa Disamakan bin Disamakan masih berstatus perjaka dan belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa Disamakan bin Disamakan ingin segera menikah dengan Disamakan binti Disamakan karena sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun dan sering jalan bersama, sehingga takut jika tidak segera menikah akan melakukan perbuatan yang terlarang seperti zina;
- Bahwa antara Disamakan bin Disamakan dan calon istri Disamakan binti Disamakan tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa tidak ada seorangpun yang memaksa Disamakan bin Disamakan untuk segera menikah dengan Disamakan binti Disamakan ;

Hal. 5 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Disamakan bin Disamakan sudah siap menjadi kepala rumah tangga dan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. KJB dengan gaji kurang lebih Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang bernama Disamakan dan Disamakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

-----Bahwa kami sebagai orang tua Disamakan (calon suami anak Para Pemohon) telah mengetahui rencana pernikahan antara Disamakan dengan Disamakan;

-- Bahwa kami sebagai orang tua Disamakan telah memberikan restu untuk dilangsungkannya pernikahan antara Disamakan dengan Disamakan;

-- Bahwa rencana pernikahan Disamakan dengan Disamakan adalah atas kehendak kedua calon mempelai dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

----Bahwa kami melihat Disamakan sudah cukup dewasa dan bertanggung jawab untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;

- Bahwa Disamakan sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. KJB;

- Bahwa kami mengetahui antara Disamakan dengan Disamakan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;

- Bahwa kami siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti tertulis berupa :

A.-----

Bukti Surat

1. Fotokopi surat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, Kabupaten Berau Nomor : B-

Hal. 6 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

492/Kua.16.05.01/PW.01/XI/2021 tanggal 18 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.1;

2. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamarkan NIK : 6403051510740001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Juli 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.2;

3. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Diana NIK : 6403057001840002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 6 Juli 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.3;

4. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamarkan , NIK 6403090708640001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 25 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.4;

5. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Sudarsih, NIK 6403094208780002 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 28 Juni 2012, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.5;

6. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Aryni Disamarkan , NIK 6403056408030001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 14 Oktober 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.6;

7. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Disamarkan, NIK 6403090210990001 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 20 Mei 2018, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.7;

8. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Disamarkan Nomor 6403050708080153 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 2 Juli 2020, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.8;

9. Fotokopy Kartu Keluarga atas nama Disamarkan Nomor 6403093003100002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 31 Mei 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.9;

Hal. 7 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Disamarkan Nomor 1478/CS-IST/2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 3 Juli 2019, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.10;
11. Fotokopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Disamarkan Nomor 1439/CS-IST/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Berau tanggal 28 Desember 1999, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.11;
12. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) Nomor DN-16/M-SMA/K13/0017216 atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SMA N 7 Berau tanggal 4 Mei 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.12;
13. Fotokopi Ijazah Pendidikan Kesenjangan Program Paket C Ilmu Pengetahuan Sosial atas nama Disamarkan Nomor DN-16 PC 0002535 yang dikeluarkan oleh Kepala PKBM AR-RIZKY Labanan tanggal 2 Juni 2017, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.13;
14. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 463.5/080/UPT PPA-DPPKB3A/IX/2021 atas nama Disamarkan bin Disamarkan dan Disamarkan binti Disamarkan yang dikeluarkan oleh Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau tanggal 23 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.14;
15. Fotokopi Surat Keterangan atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh Bidan Praktek Swasta Indrawaty pada tanggal 18 November 2021, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya di beritanda P.15;

Bahwa dipersidangan juga Para Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing bernama :

B. Bukti Saksi

1. saksi 1, tempat tanggal lahir Berau, 1 Januari 1975, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tukang Kayu, beralamat di Kabupaten Berau, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Paman dari calon pengantin perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui tujuan dari Para Pemohon adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan Disamakan dengan Disamakan sudah sangat dekat karena sering jalan bersama sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa pihak calon laki-laki sudah melamar pihak calon perempuan;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Disamakan binti Disamakan dengan Disamakan bin Disamakan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
 - Bahwa saksi melihat kedua calon mempelai sudah cukup dewasa karena calon mempelai perempuan sudah bisa mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga sedangkan calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. KJB ;
 - Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa tidak ada yang dipaksa dari salah satu pihak atas pernikahan tersebut;
 - Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
 - Bahwa saksi siap memberikan bimbingan, nasihat dan bantuan kepada kedua calon mempelai apabila di kehidupan rumah tangganya terdapat permasalahan;
2. Saksi 2, tempat tanggal lahir Pati 30 Oktober 1987, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan Peternak, beralamat di Kabupaten Berau di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Kakak angkat dari calon pengantin laki-laki;

Hal. 9 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



- Bahwa saksi mengetahui tujuan Para Pemohon ke Pengadilan Agama Tanjung Redeb adalah untuk memohon dispensasi kawin untuk anak Para Pemohon yang masih dibawah umur;
- Bahwa saksi melihat hubungan Disamarkan dengan Disamarkan sudah sangat dekat karena keduanya sudah menjalin hubungan sekitar 1 (satu) tahun lebih sehingga dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa pihak calon laki-laki sudah melamar pihak calon perempuan;
- Bahwa saksi mengetahui antara Disamarkan binti Disamarkan dengan Disamarkan bin Disamarkan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan atau larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
- Bahwa saksi melihat kedua calon mempelai sudah cukup dewasa karena calon mempelai perempuan sudah bisa mengerjakan pekerjaan Ibu rumah tangga sedangkan calon mempelai laki-laki sudah mempunyai pekerjaan sebagai Karyawan PT. KJB ;
- Bahwa tidak ada yang keberatan atas pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak ada yang dipaksa dari salah satu pihak atas pernikahan tersebut;
- Bahwa kedua pihak keluarga telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;
- Bahwa saksi siap untuk membantu dan membimbing calon mempelai laki-laki dan perempuan jika diperjalanan pernikahannya terdapat masalah;
- Bahwa pihak keluarga calon laki-laki telah memberikan restu dan telah mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonan semula dan mohon penetapan;

Hal. 10 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Hakim menunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara permohonan dispensasi nikah dan berdasarkan dalil permohonan Para Pemohon yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka sesuai Pasal 49 ayat (2) angka 3 Penjelasan Umum Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Tanjung Redeb memiliki kewenangan absolut dan relatif untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa hakim telah memberi nasihat tentang akibat dari perkawinan dibawah umur tersebut kepada Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan kedua calon mempelai tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda rencana pernikahan tersebut hingga anak tersebut sudah mencapai umur minimal diperbolehkan menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan yaitu umur 19 tahun, akan tetapi para pihak tetap pada pendiriannya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang bahwa Hakim telah mendengar keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suaminya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 13 dan 16 huruf g Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Hal. 11 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan Para Pemohon didasarkan pada alasan bahwa Para Pemohon bermaksud menikahkan anak kandungnya yang bernama Disamarkan binti Disamarkan yang belum berumur 19 tahun sehingga mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb, karena usia anak tersebut belum cukup untuk menikah menurut Undang-undang, meskipun anak tersebut belum cukup umur akan tetapi sudah menunjukkan tanda kedewasaan untuk berkeluarga dan anak tersebut dengan calon suaminya tidak ada larangan secara syara' untuk menikah, dan pernikahan tersebut mendesak untuk segera dilaksanakan dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan kekasih selama kurang lebih 1 (satu) tahun sehingga dikhawatirkan timbul fitnah serta terjadi hal yang tidak diinginkan dan bertentangan dengan norma susila dan norma agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.15, yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Surat Penolakan Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa maksud Para Pemohon untuk menikahkan anaknya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Redeb dengan alasan belum cukup umur untuk menikah;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9 berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb sehingga

Hal. 12 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa benar anak Para Pemohon lahir pada tanggal 24 Agustus 2003 yang saat ini berumur 18 tahun 2 bulan atau belum cukup umur untuk menikah menurut Undang-Undang ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa benar calon suami anak Para Pemohon saat ini telah berumur 22 tahun atau sudah cukup umur untuk menikah;

Menimbang, bahwa bukti P.12 dan P.13 berupa fotokopi Ijazah SMA anak Para Pemohon dan Ijazah Paket C calon suami anak Para Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan kedua calon mempelai telah menamatkan pendidikan sampai dengan tingkat SMA;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa Surat Keterangan dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan

Hal. 13 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut menerangkan anak Para Pemohon dan calon suaminya telah memperoleh layanan konseling dan psikotes pranikah oleh psikolog dan Konselor UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau;

Menimbang, bahwa bukti P.15, berupa Asli Surat Keterangan hasil pemeriksaan atas nama Disamarkan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg., serta Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa bahwa anak Para Pemohon saat ini dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya berdasarkan pengetahuannya sendiri dan keterangan keduanya ternyata telah sesuai (relevan) dengan pokok perkara, maka Hakim menilai kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangannya telah dapat diterima sebagai bukti untuk mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Para Pemohon dalam perkara ini sebagaimana dimaksud Pasal 171 sampai dengan Pasal 172 RBg. jo. Pasal 1908 KUHPperdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, Para saksi serta bukti-bukti dipersidangan, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Berau;
2. Bahwa Disamarkan adalah anak kandung Para Pemohon;
3. Bahwa Disamarkan akan segera menikah dengan Disamarkan, akan tetapi Disamarkan masih berumur 18 tahun 2 bulan atau belum cukup umur untuk menikah;

Hal. 14 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa rencana pernikahan antara Disamakan dengan Disamakan didasarkan atas kehendak keduanya dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
5. Bahwa antara Disamakan dengan Disamakan tidak ada hubungan keluarga/sedarah atau sesusuan, dan tidak ada larangan lain yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka;
6. Bahwa hubungan antara Disamakan dengan Disamakan sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan akan berbuat zina jika tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Karyawan PT. KJB dan telah siap menjadi kepala keluarga begitu juga anak Para Pemohon telah siap menjadi Ibu rumah tangga;
8. Bahwa kedua pihak keluarga telah merestui dan mempersiapkan untuk dilaksanakannya pernikahan antara Disamakan dengan Disamakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Majelis Hakim dapat mempertimbangkan lebih lanjut sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menentukan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun", akan tetapi dalam perkara a quo, calon mempelai wanita berumur 18 tahun 2 bulan, sehingga berdasarkan pasal tersebut di atas, perkawinan calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak dapat dilaksanakan karena umur minimal untuk dapat melaksanakan perkawinan calon mempelai laki-laki haruslah 19 (sembilan belas) tahun dan umur calon mempelai wanita mencapai 19 (Sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan "*Dalam hal penyimpangan dalam ayat (1) pasal ini dapat minta dispensasi kawin kepada Pengadilan atau pejabat lain yang diminta oleh kedua orang tua pihak pria atau pihak wanita*";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, kedua calon mempelai sudah akil baligh, tidak ada hubungan kerabat sedarah atau sepersusuan dan tidak ada larangan yang menghalangi keabsahan perkawinan mereka, maka

Hal. 15 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim berpendapat kedua calon mempelai sudah memenuhi syarat sah perkawinan sebagaimana diatur dalam syariat Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, kedua calon mempelai telah memiliki kemampuan untuk berumah tangga, selanjutnya Majelis Hakim memperhatikan hadits Rasulullah saw yang berbunyi :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ، مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْنَىٰ بِالنِّكَاحِ
وَأَخْصَنَ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ، فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

"Wahai Para pemuda, barangsiapa diantara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa; karena puasa dapat menekan syahwatnya"[HR. Al-Bukhari (no. 5066) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1402) kitab an-Nikaah, dan at-Tirmidzi (no. 1087) kitab an-Nikaah.]".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas, hubungan antara kedua calon mempelai sudah sedemikian erat dan keduanya sudah menunjukkan kesiapan lahir batin untuk menikah sehingga sangat dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan apabila tidak segera dinikahkan yang mengarah ke perzinahan;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil konseling pranikah oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kabupaten Berau (vide bukti P.14) yang menyatakan bahwa kedua calon pengantin telah mempunyai pengetahuan yang cukup baik tentang pernikahan, memiliki kemampuan *problem solving* yang baik dan memiliki kemampuan finansial yang cukup untuk memenuhi kebutuhan keduanya, oleh karenanya Hakim menilai kedua calon mempelai telah cukup dewasa untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Hakim menilai alasan dispensasi nikah Para Pemohon sudah dapat dikualifikasikan sebagai keadaan mendesak sebagaimana ketentuan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Hal. 16 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "bukti-bukti pendukung yang cukup" adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Oleh karenanya meskipun calon mempelai perempuan masih belum cukup umur, akan tetapi dalam rangka mencegah kemafsadatan, keduanya patut untuk segera dinikahkan, hal ini sejalan dengan konsep *syadz al dzariah* dalam Ushul Fiqh Islam dan sejalan dengan Qoidah Fiqiyah;

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas perkawinan anak Para Pemohon telah sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan dispensasi kawin bagi anak Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karena itu permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam lingkup perkawinan, dan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwa biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala peraturan perundangan-undangan serta ketentuan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama Disamakan binti Disamakan untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Disamakan bin Disamakan ;

Hal. 17 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000.00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah Oleh Hakim **Jafar Shodiq, S.H.I.** penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Dra. Emi Suzana** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Dra. Emi Suzana

Jafar Shodiq, S.H.I.

Perincian biaya perkara :

| | | |
|-----------------------|----|------------|
| 1. Pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 2. Proses | Rp | 50.000,00 |
| 3. PNBP Biaya Perkara | Rp | 20.000,00 |
| 4. Panggilan | Rp | 0,00 |
| 5. Biaya Redaksi | Rp | 10.000,00 |
| 6. Meterai | Rp | 10.000,00 |
| Jumlah | Rp | 120.000,00 |

Terbilang : (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 18 dari 18 hal. Pen. No. 180/Pdt.P/2021/PA.TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)